

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, H. S. H. dan H. (2007). *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Arnando A.T Gea. (2018). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Menjual dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan*. Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6708>
- Ashiddiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve Jimly Ashiddiqie.
- Azhary, M. T. (1992). *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Badruzaman, M. D. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, M. D. (2016). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahsan. (2017). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chatamarrasjid dan Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang*

- Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djohan, W. (2000). *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya.* Semarang: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Djoni S Gazali, R. U. (2010). *Hukum Perbankan.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuhamna, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakt.
- Djumhana, M. (2016). *Hukum Perbankan Di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Giddens, A. (1998). *The Third Way : Jalan ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial.* Jakarta: Gramedia.
- Gunawan Widjaja dan Ahamad Yani. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H.S., S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, D. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi PenerapanAsas Pemisahan Horisontal.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang*

- Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. In *Cet 1* (p. 124). Jakarta: Kencana.
- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indrati, M. F. (1998). *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Jakarta: Kansius.
- Kaelan. (2003). *Pendidika Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kleyn, W. M. (1978). *Compendium Hukum Belanda*. Leidein: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia Negeri Belanda.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mulyono, T. P. (1993). Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial. In *Edisi 3* (p. 9). Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung.
- R.H., H. (1983). *Credit Analys A Complete Guide*. California: Jhon Wiley and Sons Inc.
- Rachmadi Usman. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, H. (1995). *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rani Apriani dan Hartanto. (2019). *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Soemitro, R. H. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjadi, S. P. (1987). *Segi-segi Hukum Perkreditan di Indonesia*. Bandung: BPHN Binacipta.
- Susanto, H. R. O. S. dan A. F. (2005). *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*,. Bandung: Reflika Aditama.
- Sutarno. (2013). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV Alvabeta.
- Suyatno, T. (1990). *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjandra, W. R. (2014). *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Usman, R. (2011). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Usman, R. (2016). *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Uthrech. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Widjaya, G. (2001). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wijayanti, A. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanademen ke-IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; PBI No.3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

C. Sumber Lain

Abubakar, L. (2015). Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional). *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 12(1), 1.

Aminah, B. P. M. dan. (2018). Akibat Hukum Perjanjian Kredit Yang Objek Jaminannya Bukan Atas Nama Debitur. *Notarius*, 11(1), 2.

Blacks. (1990). *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co.

Handayani, L. A. dan T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. *De Laga Lata*, 7(Volume 7 Nomor 5), 90.

Marbun, S. F. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 4(9), 9.

Mulyaningrum, M. D. (2016). Analisis Manajemen Risiko Perbankan dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang).

- Jurnal Administrasi Publik*, 32(Volume 32 Nomor 1 (Maret, 2016)), 122.
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2), 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>
- Nikodemus Thomas Martoredjo. (2020, December 17). Indonesia sebagai Negara Hukum – Character Building. Retrieved September 10, 2022, from <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>
- Rio Andang Sanjaya, Paramita Prananingtyas, S. M. (2016). Prinsip Kehatian Pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT. BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata. *Diponegoro Law Journal*, 2(Volume 2 Nomor 5), 22.
- Rozali, A. (2011). Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Dalam Praktik Perbankan. *Jurnal Wawasan Hukum*, 24(Volume 2 Nomor 4), 304.
- Shomat, N. dan A. (2017). Four Eyes Principles dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank. *Jurnal Yuridika*, 31(Volume 31 Nomor 65), 273–275.
- Sjofjan, L. (2015). Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Palar / Pakuan Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.33751/.v1i2.927>